



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 150 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 238/PL.02.4-BA/1672/2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya Serta Lokasi Kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 143 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Pagar Alam dalam rangka Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Lokasi Kampanye dan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.**

**KESATU :** Menetapkan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Penyebaran Bahan Kampanye harus dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan;

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 28 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum





Lampiran 1

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

Nomor : 150 Tahun 2024

Tanggal : 28 September 2024

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN	BANYAKNYA
1	Selebaran	Paling besar ukuran 8,25 centi meter x 21 centi meter	18.200 Lembar
2	Brosur	Paling besar ukuran posisi terbuka 21 centi meter x 29,7 cm x 10 centi meter	
3	Pamflet	Paling besar ukuran posisi terbuka 21 centi meter x 29,7 centi meter x 10 centi meter	
4	Poster	Paling besar ukuran 40 centi meter x 60 centi meter	

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Pagar Alam,

dto

Ibrahim Putra

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Lia Sungariani